



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, Pinrang, 27 Oktober 1975, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, Bone 15 Mei 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Smd. tanggal 23 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Xxxx, dengan wali nasab yaitu Xxxx (saudara Pemohon II, karena bapak kandung Pemohon II meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda (Berceraai dengan istri sebelumnya) dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda berdasarkan akta cerai Nomor : 12/AC/2009/PA.Wtp dalam usia 29 tahun;

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Smd

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai putusan.mahkamahagung.go.id dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. Anak 1 lahir di Pinrang tanggal 18 Juli 2003;
 - b. Anak 2 lahir di Pinrang tanggal 29 Agustus 2005 ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu , Kota Samarinda, Nomor: 9180/kua.16.01.02/PW.01/2020 tanggal 17 Desember 2020;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Smd

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II
putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 9180/kua.16.01.02/PW.01/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1 ;
2. Fotokopi akta Cerai Nomor: 12/AC/2009/PA.Wtp tanggal 09 Agustus 2009 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Watanponi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 19 September 2002, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Smd

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan pemohon dengan termohon, apakah pernikahan para Pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon beragama Islam, maka perkawinan para pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para pemohon, lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon berstatus duda, namun tidak diterangkan kapan bercerai dengan isteri pertamanya, sedangkan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus masih terikat dengan pernikahan sebelumnya belum bercerai, dan baru bercerai resmi dengan suami pertama di Pengadilan Agama Watanponi pada tanggal 23 Nopember 2009 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 12/AC/2009/PA.Wtp, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka sidang Pengadilan, oleh karenanya Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu pada saat menikah dengan Pemohon I, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon II dengan suami terdahulu belum terjadi perceraian pada saat Pemohon I I menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan suami pertamanya, oleh karenanya perkawinannya yang kedua tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Smd

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon II berstatus masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, pengadilan berpendapat bahwa pernikahan para pemohon adalah tidak sah menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan ternyata adanya halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan demikian majelis hakim memandang tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak dan demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, maka pernikahan para Pemohon harus **diulang**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadill Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusliansyah.SH., dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Smd

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Majelis,
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rusliansyah.SH.,

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp	20.000,-
- Materai	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	269.000,-

(dua ratus enam sembilan ribu rupiah)

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PA.Smd

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)